

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perjanjian (*Verbinten*) adalah suatu hubungan Hukum Kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memberi prestasi.¹

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan : “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.”

Pasal 1314 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengategorikan perjanjian ini sebagai perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 6.

memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Sedangkan perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian baru dianggap sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :²

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.³

Secara hukum, kewenangan pembentukan hukum Perjanjian atau kontrak oleh masing-masing warga negara telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum

² Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : PT.RajaGrafindo Perkasa, 2014, hlm 93.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasa, 2005, hal.17.

Perdata, antara lain dalam Pasal 1329, Pasal 1330, Pasal 1313, Pasal 1234, Pasal 1320, Pasal 1340, Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata.⁴

Pada praktik dalam kehidupan sehari-sehari maupun kegiatan usaha ada perjanjian baku yang mana isi, klausul dan bentuknya telah ditetapkan sepihak oleh pelaku usaha antara lain Perjanjian Asuransi, Perjanjian Kredit, Perjanjian Jual Beli Rumah atau Apartemen, Perjanjian Penitipan Barang, dan lainnya. Perjanjian baku tersebut telah mencantumkan klausula yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam klausula baku biasanya tercantum hal-hal yang harus dilakukan oleh konsumen seperti tambahan biaya, tanggung jawab, dan lain-lain. Seringkali dalam klausula baku, pelaku usaha mencantumkan kalimat atau kata-kata yang mengandung ketidakpastian dan menyebabkan kerancuan sehingga seringkali hal tersebut menyebabkan adanya pelanggaran hak terhadap konsumen⁵

Pengaturan mengenai pencantuman klausula baku dalam

⁴ Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian : Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta : Kontan Publishing, 2018, hlm.5-6.

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Latar belakang yang mendasari lahirnya klausula baku adalah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak.⁶ Perjanjian baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang.⁷

Soedjono Dirdjosisworo berpendapat sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fikri Assegaf⁸ bahwa perjanjian baku (standard contract), pada dasarnya merupakan pembakuan atau standardisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat. Oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolok ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Menurut Adrian Sutedi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Fikri Assegaf, “Fenomena yang demikian (perjanjian dalam bentuk baku –penulis)

⁶ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi), Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2015, hlm.112.

⁷ *Ibid*, hlm.118.

⁸ Ahmad Fikri Assegaf, Penjelasan Tentang Klausula Baku, Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm.43.

tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan”.⁹ Sementara itu, Abdulkadir Muhammad menyatakan kontrak baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa¹⁰

1. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
2. Praktis, karena telah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang telah siap untuk diisi dan ditandatangani;
3. Penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani kontrak yang diberikan kepadanya; dan
4. Homogenitas kontrak yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Menurut Mariam Badru Perjanjian baku dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu¹¹:

- a. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian tersebut, biasanya oleh pelaku usaha yang kedudukannya lebih kuat;

⁹ *Ibid*, hlm. 46

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 6

¹¹ Mariam Daruz Badruzaman, *Perjanjian baku (Standar) perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1990.

- b. Perjanjian baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu perjanjian baku yang mempunyai objek berupa hak-hak atas tanah;
- c. Perjanjian baku yang sudah ditentukan di lingkungan notaris atau advokat, yaitu perjanjian yang sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan.

Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula baku di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹², namun pencantuman itu sering kali terjadi dalam praktik perjanjian. Sebahagian pelaku usaha cenderung mencantumkan klausula eksonerasi dalam format (formulir) perjanjian baku.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Op.Cit, Pasal 18 ayat (1) huruf a.

- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Selanjutnya pasal 18 ayat (2) disebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) maka

perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah secara jelas menyebutkan larangan pencantuman klausula baku dalam perjanjian namun dalam praktik banyak ditemukan perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1).

Perjanjian baku yang memuat klausula baku yang pada awalnya diterapkan dalam kegiatan bisnis dengan tujuan untuk menunjang efisiensi dan efektivitas, pada perkembangannya dianggap berpotensi atau telah berbenturan dengan keseimbangan para pihak dalam perjanjian dan melanggar asas-asas hukum perjanjian atau hukum kontrak yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan mulai muncul ketika adanya kontrak atau perjanjian yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak yang lazimnya dilakukan oleh pelaku usaha yang disebut dengan nama kontrak baku (*standard contract*) atau kontrak adhesi (*adhesion contract*) yang isi atau klausula dari perjanjian tersebut mengandung keadaan yang cenderung tidak fairness bagi konsumen dengan pencantuman klausula yang bersifat membatasi kewajiban pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian yang disebut dengan klausula eksonerasi. Akibatnya dari adanya perjanjian baku dan klausula baku yang dicantumkan telah menimbulkan perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang pada akhirnya harus diselesaikan melalui pengadilan negeri secara keperdataan dengan mengambil

contoh kasus tiket parkir, perjanjian pengikatan jual beli apartemen dan perjanjian kredit bank.

Dari beberapa kasus hukum terkait klausula baku ternyata ada pandangan yang berbeda diantara hakim-hakim pengadilan dalam memberikan argumentasi hukumnya terhadap keberlakuan klausula baku dalam perjanjian baku. Oleh karena itu dalam penelitian, penulis mengambil judul **TINJAUAN YURIDIS INTERPRETASI HAKIM TERKAIT KLAUSULA BAKU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS PUTUSAN PERDATA NOMOR 53/PDT.G/2016/PN JAKARTA PUSAT).**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah interpretasi hakim terkait klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimanakah penerapan klausul baku terhadap konsumen dikaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.53/Pdt.G/2016 tanggal 14 Juni 2016 ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Menegaskan maksud dan tujuan penelitian yang terkait dengan pengembangan keilmuan dan manfaat praktis dari masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

13.1 Maksud

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Magister Hukum dan penelitian ini diharapkan berguna untuk menerapkan dan mengaplikasikan teori tentang Klausula Baku menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen termasuk menambah wawasan penulis dalam mengembangkan kreatifitas dan pengetahuan serta diharapkan dapat memahami aturan-aturan tata cara penerapan klausula baku yang sesuai dengan Undang-Undang perlindungan konsumen;
2. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan ilmiah di Perpustakaan dan juga dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa yang meneliti masalah sejenis.

13.2 Tujuan

Merujuk pada hasil yang akan dicapai atau diperoleh dari hal-hal yang dirumuskan dalam permasalahan penelitian, terdiri atas :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa interpretasi hakim terkait klausula baku menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan klausul baku terhadap konsumen dikaitkan dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.53/Pdt.G/2016 tanggal 14 Juni 2016.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep

1.4.1. Kerangka Teoritis

Sebuah tulisan ilmiah, kerangka teori adalah hal yang sangat penting karena dalam kerangka teori tersebut dimuat teori-teori hukum yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang menggambarkan dari sudut permasalahan yang dibahas.

Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subyek hukum yang dilindungi serta obyek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subyeknya.¹³

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat maka jika dikaitkan dengan perlindungan konsumen terkait klausula baku maka teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini.

Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Ia membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi 3 macam yaitu :

¹³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada Jakarta, 2013) hlm 3

- a. Kepentingan umum
- b. Kepentingan masyarakat
- c. Kepentingan individual

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain karena hukum itu berisi perintah dan/atau larangan serta membagi hak dan kewajiban.

2. Teori Keadilan

Pengertian “Keadilan sebagai kepatantasan” adalah terjemahan dari kata ‘*justice as fairness*’ yang diajukan oleh filosofi hukum John Rawls (1921-2002) dalam bukunya yang berjudul *A Theory of Justice*, yang mula-mula terbit tahun 1971. Dapat dikemukakan bahwa tidak terdapat padanan kata yang tepat untuk istilah ‘*fairness*’ dalam Bahasa Indonesia, Jerman, Belanda maupun Prancis. Persepsi ‘*fairness*’ memang bisa dimengerti sebagai kebajikan, karena konsep keadilan yang kuno seringkali dirujuk kembali kepada pikiran kitab agama samawi yang mengedepankan doktrin “hutang garam bayar garam”. Sedangkan konsep ‘*fairness*’ lebih banyak memuat kepatantasan atau kebajikan. Itulah sebabnya mengapa dalam pemahaman John Rawls, *justice* belum tentu adalah *fairness*, dan sebaliknya *fairness* pasti merupakan *justice*.¹⁴

¹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University, 1971, hln.10-15.

1.4.2. Kerangka Konsep

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersirat beberapa asas- asas yang digunakan dalam pembuatan suatu perjanjian yang sering disebut dengan Asas-Asas Perjanjian. Asas-Asas Perjanjian antara lain :

a. Asas Konsensualisme

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, asas ini diatur pada Pasal 1320 yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.¹⁵ Ada empat syarat keabsahan suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini mempunyai korelasi dengan asas kebebasan berkontark yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimuat prinsip kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang dipandang suatu sarat atau tuntutan kepastian hukum (janji itu mengikat), dan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata itikad baik, bahwa semua perjanjian harus

¹⁵ Maryam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung : Alumni, hlm.109.

dilaksanakan dengan itikad baik, harus dipandang sebagai suatu tuntutan keadilan.¹⁶

c. Asas Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servande*)

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Selain itu penulisan Tesis ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab III tentang Perikatan adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen;
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Internusa, 2001, hlm. 41.

4. Pengertian perjanjian di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."
5. Asas-asas hukum perjanjian antara lain asas konsensualisme, asas kekuatan mengikatnya perjanjian, dan asas kebebasan berkontrak
6. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.
7. Tujuan dari larangan pencantuman klausula baku yaitu "Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontra
8. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausula eksonerasi yang dilarang berdasarkan undang-undang
9. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai, melalui gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengaduan kepada

Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri atau melakukan upaya hukum pidana.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif sering disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pengertian penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸

Penyusun dalam penelitian hukum ini, data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar seperti batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Peraturan Perundang-undangan yang mengikat warga negara Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukum adat; Yurisprudensi, Traktat dan bahan hukum lain yang masih berlaku di Indonesia ;

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm.35.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 13-14.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan perjanjian, perjanjian baku, kalusula baku, perlindungan konsumen serta putusan hakim, makalah-makalah hasil seminar, artikel-artikel atau jurnal-jurnal hukum yang dapat menunjang serta memberikan informasi terkait bahan hukum primer;
- c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus atau ensiklopedia.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan dalam penelitian ini juga akan mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum ;
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum ;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horisontal ;
- d. Perbandingan hukum ;
- e. Sejarah hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal hal yang terjadi dalam praktik kegiatan usaha yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen. Penyusun akan menguraikan secara sistematis dan kompresif hubungan antara para pelaku usaha dengan konsumen dalam praktik kegiatan usaha di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Penyusun akan menggunakan dua pendekatan penelitian yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan yakni pendekatan perundangan-perundangan akan penyusun lakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua aturan yang terkait dengan Perjanjian Baku beserta Klausula Baku.;
- b. Pendekatan kasus yakni penyusun akan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

4. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam melakukan penelitian normatif ini menggunakan bahan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas yaitu bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut dengan menggunakan studi dokumenter yaitu studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.

Penyusun dalam penelitian ini akan menggunakan data kualitatif mengingat jenis penelitiannya adalah normatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan deskriptif dengan kata kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu bukan kuantitas.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusun dalam penelitian ini agar menjadi sistematis akan dibagi lima bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pertama menyangkut latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua, yaitu bab yang membahas konsep teori yang didasarkan dari bahan-bahan kepustakaan terkait Tinjauan Umum Perjanjian, Perjanjian Baku, Klausula Baku Yang Dilarang, Teori dan Konsep Perlindungan Konsumen serta mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

BAB III. INTERPRETASI HUKUM TERKAIT KLAUSULA BAKU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ketiga, yaitu bab yang membahas terkait hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap penerapan klausula baku dalam perjanjian baku pada sektor kegiatan usaha.

**BAB IV. PENERAPAN KLAUSULA BAKU TERHADAP KONSUMEN
DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT NO.53/PDT.G/2016 TANGGAL 14 JUNI 2016.**

Bab keempat, yaitu bab yang didalamnya memuat jawaban yang ada dalam permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu perjanjian baku yang memuat klausula baku yang melibatkan pelaku usaha dengan konsumen yang menimbulkan perselisihan atau sengketa di dalam pelaksanaannya yang diselesaikan melalui upaya hukum perdata di pengadilan negeri..

BAB V PENUTUP

Bab kelima, yaitu bab terakhir dalam penelitian ini yang akan diisi oleh penyusun adalah kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian ini.